



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 07 /SB/2025**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN AWAL
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029.

- KESATU** : Menyetujui Hasil Pembahasan DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang mencakup:
1. Visi dan Misi
 2. Sasaran dan Tujuan
- KEDUA** : Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA** : Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk dapat dikonsultasikan dengan mengikuti sertakan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Padang
15 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



MUHIDI

- KESATU** : Menyetujui Hasil Pembahasan DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 untuk ditetapkan menjadi Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yang mencakup:
1. Visi dan Misi
 2. Sasaran dan Tujuan
- KEDUA** : Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana terlampir, merupakan satu kesatuan dari Keputusan DPRD ini.
- KETIGA** : Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas untuk dapat dikonsultasikan dengan mengikuti sertakan DPRD Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Padang
15 April 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



MUNIDI